



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL (LPNF)

RUMAH PINTAR TAMAN ASKARI KABUPATEN KAPUAS

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN

DI BIDANG KETERAMPILAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILL*)


BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DAN ANAK

NOMOR : W17.PAS.PAS10.HA.02.01.01- 382

NOMOR : 05 KS/RPTAK-ABB/11/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023) bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas jalan Cilik Riwut IV Nomor 54 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TONI AJI PRIYANTO**
NIP. 197802211999021001 : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut IV No. 55 Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. LIKE PRIS DIAN C., SE.,**
M.Pd.K : Selaku Koordinator Rumah Pintar Taman Askari Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama LPNF Rumah Pintar Askari Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan No. 54 RT. 02 RW. 01 Sei Baras Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;




Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menjalin dan mengembangkan Perjanjian Kerja Sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha dan juga menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Non Formal, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencerdaskan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengetahuan dan keterampilan dengan mengedepankan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan potensi kecerdasan anak melalui pembelajaran 4 sentra dan mengembangkan juga memberdayakan guna mempertahankan dan melestarikan budaya lokal sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang keterampilan Kecakapan hidup (*Life Skill*) bagi Warga Binaan Masyarakatan perempuan dan anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kecakapan hidup;
 - b. Menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mandiri;
 - c. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensial lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - e. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBPN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi narapidana
- b. Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan
- c. Pengelolaan hasil kegiatan pelatihan dan produksi



Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


Masing-masing **PIHAK** mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut

1. Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** antara lain :
 - a. Mempersiapkan peserta kegiatan pelatihan dan pembinaan kemandirian dari warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
 - c. Melakukan pengawasan untuk menjamin ketertiban dan keamanan, selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
 - d. Menyiapkan petugas pendamping kegiatan;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
 - f. Melakukan pengelolaan hasil kegiatan pelatihan dan produksi.

2. Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** antara lain :
 - a. Menyediakan tenaga pelatih / instruktur kegiatan;
 - b. Menyediakan materi pembelajaran;
 - c. Melakukan pendampingan dan bimbingan baik secara materi maupun praktik;
 - d. Membantu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - e. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
 - g. Melakukan pengelolaan hasil kegiatan pelatihan dan produksi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Keterampilan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan dan anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja (*action plan*) yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
2. **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja yang disusun secara bersama-sama.



Pasal 5

PENGELOLAAN HASIL PELATIHAN DAN PRODUKSI

1. Produk yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan dan pembinaan kemandirian di bidang keterampilan dikelola secara bersama-sama;
2. Dalam hal pengelolaan hasil pelatihan dan produksi keterampilan, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas wajib menyetorkan PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan;
3. Mekanisme penyetoran PNBP dikelola oleh Bendahara Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

--	--


Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **SEMUA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan dengan persetujuan **SEMUA PIHAK**;
- (3) Yang dimaksud keadaan kahar *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan fisikal;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



TONI AJI PRIYANTO
NIP. 19780221 199902 1 001

PIHAK KEDUA,



Dr. LIKE PRIS DIAN C., SE., M.Pd.K